

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis, perkembangan dan pembaharuan hukum kepailitan di berbagai negara dilatarbelakangi karena terjadinya krisis moneter yang berakibat kepada stabilitas ekonomi di suatu negara, sebagaimana hal tersebut terjadi di Amerika Serikat. Negara di Asia dalam hal ini Indonesia juga tidak terlepas dari krisis ekonomi yang berakibat kepada stabilitas ekonomi terbesar di Kawasan Asia pada tahun 1998.¹ Kebutuhan akan pentingnya reformasi hukum kepailitan di Indonesia timbul karena adanya desakan dari *Internasional Monetary Fund* (IMF) yang memberikan bantuan finansial kepada Indonesia dengan syarat melakukan perbaikan sistem hukum dan peradilan di bidang kepailitan.² Tujuan utama dari adanya pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia adalah menciptakan mekanisme dalam penyelesaian utang-piutang yang adil, transparan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa utang-piutang antara kreditor dan debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.³ Melalui mekanisme kepailitan, negara

¹ S. R, Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 80.

² *Ibid.* hlm. 84.

³ R, Hartini, *Hukum kepailitan*, UMMPress, 2020. hlm 4.

hadir dengan tujuan menjamin hak-hak para kreditor agar terlindungi dengan cara pembagian kekayaan debitor secara kolektif dan proporsional.⁴ Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa seorang debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Pelaku usaha saat melakukan kegiatan bisnis, sering kali tidak terlepas dari praktik utang-piutang. Praktik utang-piutang secara tidak langsung telah mendorong pertumbuhan kerangka bisnis di Indonesia, hal ini terlihat dari adanya perkembangan entitas bisnis dengan struktur kepemilikan yang semakin beragam, termasuk munculnya kelompok usaha (*corporate group*), yang terdiri dari beberapa entitas hukum berbeda serta memiliki keterikatan karena adanya hubungan afiliasi.⁵ Hubungan antarperusahaan yang timbul dalam satu grup usaha seringkali tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saham mayoritas yang sama, tetapi timbul melalui adanya jaminan antarperusahaan yang biasa dikenal dengan istilah

⁴ *Ibid.*

⁵ E, Simanjuntak, *Seri Hukum Dagang. Perusahaan kelompok, (group company/concern)*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1997. hlm. 5.

corporate guarantee atau jaminan perusahaan.⁶ Pada praktik bisnis yang berkembang, *corporate guarantee* merupakan suatu bentuk perikatan dan/atau perjanjian penanggungan, di mana suatu badan hukum bertanggung jawab kepada kreditor untuk melunasi kewajiban utang debitor lain apabila debitor tersebut gagal membayar.⁷ Namun, pada sistem hukum kepailitan di Indonesia, masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai kedudukan dan akibat hukum dari *corporate guarantee*, terutama ketika digunakan sebagai dasar dalam permohonan pailit terhadap entitas yang memiliki hubungan afiliasi.

Secara konseptual, *corporate guarantee* dapat dipahami sebagai bentuk perluasan dari perikatan penanggungan (*borgtocht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Kedua penanggungan tersebut memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai bentuk jaminan bagi pelunasan utang, tetapi juga memiliki perbedaan karena umumnya penjamin dalam perikatan penanggungan adalah bersifat personal atau pribadi bukanlah sebuah badan hukum. Dalam *borgtocht*, hubungan hukum yang timbul antara penjamin dan debitor hanyalah bersifat *accessoir*, artinya keberlakuan jaminan tersebut bergantung pada utang pokoknya.⁸ Namun dalam praktik bisnis yang semakin berkembang, penjamin dalam memberikan *corporate guarantee* sering kali melampaui sifat *accessoir*

⁶ N. D, Rizkia. dan H, Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit Widina, 2022. hlm. 5.

⁷ Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984. hlm. 20.

⁸ D, Raspita, "Peranan Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi", *Doctrinal*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 223.

tersebut, dengan mengikatkan diri secara sukarela sebagai pihak yang menanggung kewajiban (*co-obligor*) atas pelunasan utang debitor yang disertai dengan klausul pengesampingan hak istimewa (*waiver of rights*).

Penjamin dalam melaksanakan perjanjian *corporate guarantee* diberikan perlindungan berupa hak Istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, penjamin berhak meminta aset debitor untuk terlebih dahulu disita dan dijual sebelum penjamin dimintai pertanggungjawaban untuk melunasi kewajiban debitor. Namun, ketentuan pada Pasal 1832 KUH Perdata memperbolehkan penjamin untuk mengesampingkan hak istimewanya tersebut, dengan akibat penjamin dapat dimintai pelunasan tanpa mendahulukan debitor utama. Dengan demikian, apabila dalam suatu perjanjian penjaminan disertai dengan klausul tersebut, maka posisi penjamin tidak lagi berada sebagai pihak yang bersifat *accessoir*, melainkan sejajar dengan debitor utama.⁹ Hal tersebut dapat memungkinkan penjamin yang telah mengesampingkan hak istimewanya untuk dipailitkan bersama debitor utama.

Terjadinya fenomena tersebut dalam penerapan *corporate guarantee*, dapatlah menimbulkan permasalahan hukum baru, terkhusus ketika *corporate guarantee* dijadikan sebagai dasar permohonan pailit terhadap dua entitas berbeda yang memiliki keterikatan hubungan afiliasi. Permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-

⁹ S, Sardjono, H, Panjaitan, H, Jayadi, dan T, Situmeang, "Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat Wanprestasi Debitor Bank", *Honeste Vivere*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 17.

Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst., di mana PT Orbis Line Indonesia (PT OLI) sebagai pemohon pailit mengajukan permohonan terhadap dua (2) termohon secara bersamaan, yaitu PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) sebagai termohon satu (1) yang merupakan debitor utama dan PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) sebagai termohon dua (2) yang berkedudukan sebagai penjamin. Dalam perkara ini, penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, yang tertuang dalam Pernyataan Jaminan Pembayaran (“Jaminan Pembayaran”) yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Tn. Dwi Priyanto Siswoyudo selaku direktur utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT WKE. Majelis hakim dalam pertimbangannya, menafsirkan bahwa pelepasan hak tersebut menjadikan penjamin memiliki kedudukan sejajar dengan debitor utama, sehingga keduanya dapat dijatuhi putusan pailit secara bersama. Penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan perluasan tanggung jawab hukum entitas penjamin yang dapat bertentangan dengan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* dalam hukum perseroan.

Prinsip *separate legal entity* sendiri tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menegaskan bahwa setiap perseroan merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemegang saham maupun entitas lain, meskipun terdapat hubungan kepemilikan atau pengendalian diantara entitas tersebut. Prinsip ini merupakan salah satu landasan utama dalam

hukum korporasi di Indonesia, yang menjamin bahwa tanggung jawab hukum suatu entitas terbatas pada harta kekayaan perseroan itu sendiri.¹⁰ Dengan demikian, prinsip tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap korporasi agar tidak menanggung risiko hukum yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh entitas lain. Oleh karena itu, penerapan *corporate gurantee* yang digunakan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan pailit terhadap entitas yang memiliki hubungan afiliasi tanpa adanya pembuktian tersendiri terhadap entitas penjamin tanpa melalui doktrin *piercing the corporate veil* dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum perseroan.

Adanya kekaburan hukum tersebut berimplikasi pada timbulnya perbedaan penafsiran mengenai sejauh mana pertanggungjawaban penjamin dalam *corporate guarantee* dapat diperluas dalam hukum kepailitan. Adanya perbedaan penafsiran ini dapat dilihat dari penerapan prinsip “*Guarantor Always Guarantor*” yang diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pailit sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 922/K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997 dan Prinsip “*Guarantor is a Debtor*”.¹¹ Dalam perspektif hukum kepailitan, batasan tanggung jawab penjamin dalam *corporate guarantee* tidak dikualifikasikan secara jelas, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan penjamin dalam *corporate gurantee* yang melepaskan

¹⁰ Y, Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021. hlm. 70.

¹¹ Y.G, Sya'Bina dan T. M, “Pangaribuan, Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt. Sus-Pailit/2020/Pn. Niaga. Jkt. Pst”, *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 3.

hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUH Perdata dapat dipersamakan seperti debitor utama dalam kepailitan. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur batas tanggung jawab dan kualifikasi kedudukan penjamin dalam *corporate gurantee* dapatlah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi dapat merugikan baik bagi pihak penjamin maupun kreditor yang tidak memperoleh manfaat langsung terhadap utang pokok tersebut.

Dualisme tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan *corporate guarantee* dalam hubungan antar entitas yang memiliki keterikatan afiliasi belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum secara eksplisit dalam hukum kepailitan di Indonesia. Ketidakjelasan terkait tidak adanya regulasi yang mengatur batas tanggung jawab penjamin menimbulkan problematika yuridis ketika *corporate guarantee* dijadikan dasar untuk mempailitkan entitas penjamin tanpa mempertimbangkan karakteristik hubungan hukum yang bersifat *accessoir* dan prinsip kemandirian badan hukum.¹² Berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia, penerapan asas pembuktian sederhana yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara kepailitan dapat menimbulkan dilema hukum, karena berpotensi mengabaikan aspek substansial dari hubungan hukum antara penjamin dan debitor utama, serta berpotensi menimbulkan *abuse of process*

¹² D. M. A, Pakpahan & M. Y, Harahap, "Legal Protection for Personal Guarantee Agreements In Bankruptcy Cases (Analysis Of Commercial Court Decision Number 6/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.)", *Legal Brief*, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 365.

oleh kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap entitas yang pada hakikatnya bukan pihak yang melakukan utang pokok.

Selanjutnya, merujuk pada perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap penafsiran *corporate guarantee* pada ranah hukum kepailitan. Sebagian putusan pengadilan niaga menafsirkan bahwa penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUH Perdata dapat dipersamakan sebagai debitor utama, sedangkan sebagian lain menafsirkan bahwa penjamin merupakan pihak *accessoir* yang tidak dapat langsung dimintai tanggung jawab dan/atau dipailitkan secara bersama dengan debitor utama tanpa pembuktian tersendiri atas utang pokoknya.¹³ Adanya inkonsistensi terhadap penafsiran *corporate guarantee* dalam ranah kepailitan tersebut memperlihatkan adanya gap kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam kerangka sistem hukum kepailitan di Indonesia yang perlu dikaji secara komprehensif.

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif terhadap permasalahan isu hukum tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS *CORPORATE GUARANTEE* SEBAGAI DASAR DALAM PEMUTUSAN PERMOHONAN PAILIT TERHADAP ENTITAS TERAFILIASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PDT.SUS-PAILIT/2025/PN NIAGA JKT.PST)”.

¹³ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan penjamin dalam *corporate guarantee* terhadap adanya permohonan pailit?
2. Apa upaya hukum yang dapat diajukan oleh penjamin dalam *corporate guarantee* terhadap adanya Putusan pailit Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan dan kedudukan penjamin dalam *corporate guarantee* sebagai dasar dalam pemutusan permohonan pailit terhadap entitas terafiliasi, dengan berfokus pada kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta pertimbangan hukum dalam Putusan pailit Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst., guna memahami sejauh mana tanggung jawab hukum penjamin dalam kepailitan.
2. Menganalisis jenis upaya hukum yang dapat ditempuh dan/atau diajukan oleh penjamin dalam *corporate gurantee* terhadap adanya Putusan pailit Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst., berdasarkan hukum positif di Indonesia serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan teori serta kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya

dalam bidang hukum kepailitan. Memperkaya kajian akademik mengenai kedudukan hukum penjamin dalam *corporate guarantee* dan memberikan pemahaman mengenai hubungan hukum antara entitas terafiliasi dan pihak penjamin ketika terjadi permohonan pailit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami batas tanggung jawab hukum penjamin dalam *corporate guarantee* serta mekanisme upaya hukum apa yang dapat ditempuh dalam menghadapi putusan pailit terhadap entitas terafiliasi.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Willian Kevin Lumban Tobing (2022) ¹⁴ , Pertanggungjawaban <i>Holding Company</i> Sebagai Penjamin/ <i>Corporate Guarantee</i> Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.	1. Bagaimana hubungan hukum <i>holding company</i> sebagai penjamin/ <i>corporate guarantee</i> terhadap perusahaan anak? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban <i>holding company</i> sebagai Penjamin/ <i>corporate guarantee</i> terhadap perusahaan anak yang dinyatakan Pailit?	Membahas terkait <i>corporate guarantee</i> dalam kepailitan yang melibatkan hubungan induk dan anak perusahaan.	Membahas terkait pertanggungjawaban <i>holding company</i> sebagai penjamin/ <i>corporate guarantee</i> setelah anak Perusahaan dinyatakan pailit.
2.	Kiego Tumansery (2024) ¹⁵ , Tinjauan Yuridis	1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penanggung	Membahas terkait penjamin/ <i>guarantor</i> dalam proses	Membahas fokus pertanggungjawaban <i>personal guarantee</i>

¹⁴ Tobing, W. K. (2022). "Pertanggungjawaban Holding Company Sebagai Penjamin/Corporate Guarantee Terhadap Perusahaan Anak Yang Dinyatakan Pailit", *Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, 2022.

¹⁵ Tumansery, K, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penanggung Utang/Guarantor Terhadap Utang Debitor dalam Kepailitan ("Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt. Sus-Pailit/2017")", *Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, 2024.

	Pertanggungjawaban Hukum Penanggung Utang/ <i>Guarantor</i> Terhadap Utang Debitor Dalam Kepailitan (“Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017”)	utang/ <i>guarantor</i> jika penanggung utang/ <i>guarantor</i> yang bersangkutan diajukan permohonan pailit? 2. Bagaimana penyelesaian terhadap utang yang dijamin dengan jaminan perorangan/ <i>personal guarantee</i> dan jaminan perusahaan/ <i>corporate guarantee</i> berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?	kepailitan yang melibatkan <i>corporate guarantee</i> .	dan <i>corporate guarantee</i> dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.
3.	Rifqi Muzwara (2024) ¹⁶ , Analisis Yuridis <i>Personal Guarantee</i> Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Kepailitan Debitor (Studi Pada Putusan No. 441k/Pdt.Sus/2012)	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penolakan gugatan atas <i>personal guarantee</i> yang melepaskan hak istimewa? 2. Bagaimanakah akibat hukum <i>personal guarantee</i> yang melepaskan hak istimewa dalam kepailitan debitor pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012?	Membahas terkait analisis studi putusan dan akibat hukum dalam memberikan jaminan yang disertai pelepasan hak istimewa.	Membahas terkait fokus <i>personal guarantee</i> yang melepaskan hak istimewa dalam Putusan No. 441k/Pdt.Sus/2012.

Tabel 1: Tabel Keaslian Penelitian

¹⁶ Rifki, M, “ Analisis Yuridis *Personal Guarantee* Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Kepailitan Debitor (Studi Pada Putusan NO. 441K/PDT. SUS/2012)”, *Skripsi*, Universitas Andalas, 2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus terhadap kajian terhadap norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan.¹⁷ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library legal study*), karena penelitian normatif memanfaatkan bahan pustaka sehingga data hanya bersifat sekunder.

Adapun sifat penelitian yang digunakan pada penulisan ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjawab dan menguraikan secara sistematis dan menyeluruh terhadap suatu isu hukum yang sedang dikaji dengan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang saling berkaitan.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi serta solusi hukum yang tepat dan relevan sesuai dengan kerangka keilmuan hukum normatif.

1.6.2 Pendekatan

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam kerangka metode penelitian hukum normatif yang saling melengkapi.

¹⁷ N, Qamar dan F. S, Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, hlm.. 47.

¹⁸ *Ibid.*

Pendekatan-pendekatan ini diarahkan untuk menelaah hukum positif dan konsep-konsep doktrinal dalam ilmu hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁹ Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami suatu pandangan ahli dan doktrin guna membangun kerangka dasar teoretis.²⁰ Selain itu, dalam penulisan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.²¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua (2) jenis utama, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum ini saling melengkapi dalam memberikan suatu dasar argumentasi hukum dalam penelitian hukum normatif.²² Bahan hukum primer dapat dipahami sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat secara langsung karena merupakan sumber hukum utama

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 13.

²⁰ S, Suhaimi, "Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normative", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 208.

²¹ M. Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, 2017. hlm. 181.

²² D, Tan. (2021). "Metode penelitian hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum" *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 3.

yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan norma hukum.²³

Meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- d) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 922/K/Pdt/1995

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan, interpretasi, dan pandangan ilmiah untuk memberikan penguatan terhadap bahan hukum primer.²⁴ Meskipun tidak bersifat mengikat secara langsung layaknya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki fungsi untuk memperjelas suatu penafsiran terhadap norma hukum, serta mengisi kekosongan dilakukan dengan cara mengelaborasi bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder meliputi:

²³ M. Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 181.

²⁴ *Ibid.* hlm. 195.

²⁵ D, Tan, *Op Cit.*, hlm. 4.

- a) Literatur akademik berupa buku-buku yang dibuat oleh ahli hukum.
- b) Karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel, skripsi, tesis, kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kedudukan penjamin dalam *corporate guarantee*, hukum kepailitan, dan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum korporasi.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan telaah terhadap norma hukum tertulis.²⁶ Bahan hukum yang digunakan bersifat data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber hukum berdasarkan keberlakuan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁷ Seluruh bahan hukum disusun secara terstruktur sesuai dengan rumusan masalah penelitian sehingga mampu memberikan dasar argumentasi terhadap isu hukum yang dikaji.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam suatu penelitian bisa diartikan sebagai suatu cara berfikir dalam penelitian untuk membentuk pola

²⁶ *Ibid.* hlm. 6.

²⁷ D, Sumarna dan A, Kadriah, "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris.", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 3, 2023, hlm. 106.

untuk menjawab suatu rumusan masalah secara sistematis dan terarah.²⁸ Penulis menggunakan penafsiran sistematis setelah seluruh bahan hukum primer dan sekunder telah terkumpul secara lengkap, untuk selanjutnya dapat dilakukan pengelompokkan, klasifikasi, dan telaah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.²⁹ Analisis bahan hukum ini bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada penafsiran hukum untuk melihat hubungan antar peraturan perundang-undangan. Dalam analisis bahan hukum ini juga menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai preferensi dalam menentukan norma hukum yang berlaku.³⁰

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi alur penelitian yang disusun secara terstruktur sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang beracuan pada buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2022/2023. Penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Corporate Guarantee Sebagai Dasar Dalam Pemutusan Permohonan Pailit Terhadap Entitas Yang Terafiliasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-*

²⁸ Mezak, “Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum”, *Law Review*, Vol. 5, No. 3, Maret, 2006, hlm. 94.

²⁹ T. H, Purwaka, “Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 2, April 2011, hlm. 118.

³⁰ N, Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, Agustus 2020, hlm. 310.

Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.)” disusun dan terbagi atas empat (4) bab utama yang berkaitan antara satu sama lain.

Bab satu berisi pendahuluan yang memuat terkait Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang menjadi fokus utama dalam penulisan penelitian skripsi ini. Selanjutnya, bab ini juga memuat terkait Tujuan dan Manfaat penelitian yang menjadi fokus serta relevansi dari penelitian ini. Bab ini selanjutnya memaparkan terkait Metodologi Penelitian yang digunakan, meliputi Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum yang dijadikan dasar rujukan, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, serta Sistematika Penulisan penelitian secara menyeluruh.

Bab dua berisi tentang pembahasan terkait rumusan masalah pertama yaitu Bagaimana kedudukan penjamin dalam *corporate guarantee* terhadap adanya permohonan pailit. Bab ini juga memiliki fokus kajian terhadap Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.. Analisis diarahkan dengan tujuan untuk menjelaskan secara yuridis kedudukan hukum penjamin dalam *corporate guarantee*.

Bab tiga berisi pembahasan yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh penjamin dalam *corporate guarantee* terhadap adanya Putusan Pailit Nomor 51/Pdt.Sus.Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

Bab empat berisi Kesimpulan dan Saran yang menjadi penutup keseluruhan dalam penelitian ini. Bab ini diawali dengan Kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil analisis dari bab sebelumnya. Selanjutnya bab ini juga berisi Saran yang berisi rekomendasi bagi permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Kepailitan

Istilah pailit secara etimologis berasal dari kata Bahasa Belanda yakni *failliet*, yang berakar dari kata dalam Bahasa Prancis *faillite*, yang berarti “kegagalan” atau “kemacetan”.³¹ Dalam perspektif perkembangan hukum, istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang atau badan hukum yakni seorang debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar kewajiban finansialnya kepada kreditor.³²

Berdasarkan perspektif terminologi hukum di Indonesia, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menjelaskan bahwa konsep kepailitan dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga diperlukan mekanisme hukum untuk

³¹ Nugroho, *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana, 2018, hlm. 29.

³² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Cet I, Penerbit Kencana Prenada media Group, 2008, hlm. 2.

melakukan penyelesaian utang secara kolektif dan adil.³³ Selanjutnya, konsep kepailitan sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata mengandung makna bahwa seluruh kekayaan debitor dijadikan jaminan bersama atas semua utang yang ada.³⁴ Definisi kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Imran Nating Suparji tujuan utama dari kepailitan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan kreditor, tetapi untuk memastikan distribusi harta debitor dilakukan secara adil di antara para keditornya dengan dibantu oleh kurator, guna mencegah penyitaan dan/atau perampasan oleh kreditor tertentu.³⁵ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki tujuan dan fungsi, antara lain memudahkan pemulihan harta dalam penyelesaian utang, menjamin distribusi harta pailit secara adil kepada kreditor, mencegah tindakan merugikan debitor kepada kreditor, melindungi hak kreditor konkuren, memberikan peluang restrukturisasi utang,

³³ Umul, Khair, "Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2018, hlm. 260.

³⁴ N. A, Sinaga., dan N, Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, hlm. 161.

³⁵ I, Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 21.

dan memberikan perlindungan terhadap debitor yang beritikad baik.³⁶

Syarat terkait pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Dari ketentuan pasal tersebut, terdapat dua unsur penting dalam permohonan kepailitan yakni, adanya minimal dua kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penerapan unsur *concursum creditorium* sebagai syarat kepailitan dapat dipahami sebagai bentuk perluasan dari Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor dan hasilnya dibagi secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing.³⁷

Berdasarkan perspektif hukum kepailitan di Indonesia, terdapat beberapa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004, diantaranya:

1. Debitor itu sendiri
2. Satu atau lebih kreditor
3. Kejaksaan demi kepentingan umum
4. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah bank
5. Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga keuangan non bank

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana, 2016. hlm. 132.

6. Menteri Keuangan dalam hal debitor Perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi, Dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik

Pengajuan permohonan pailit tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, dan dengan berdasarkan asas pemeriksaan sederhana, hakim hanya menilai terpenuhi atau tidaknya dua unsur pokok dalam syarat pengajuan permohonan pailit.

Lebih lanjut, dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, jenis-jenis kreditor dalam hukum kepailitan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 37 Tahun 2004 serta Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Adanya klasifikasi jenis kreditor ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif, di mana pelunasan utang dilakukan berdasarkan prioritas piutang para kreditor. Hukum kepailitan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dibuat dengan berlandaskan pada beberapa asas, antara lain Asas Keseimbangan, Asas Keadilan (*Paritas Creditorum*), dan Asas Itikad baik.

Tujuan dari kepailitan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan/atau menyelaraskan kepentingan antara kreditor dan debitor dalam keadaan finansial yang sedang tidak baik, guna melakukan

restrukturisasi utang oleh kurator dengan dibawah pengawasan hakim pengawas.³⁸

1.7.2 Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV), yang secara harfiah berarti “Persekutuan”.³⁹ Bentuk persekutuan ini didirikan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi atas saham, di mana kepemilikan atas perseroan ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.⁴⁰ Istilah “perseroan” merujuk kepada modal yang diwakili oleh saham, sedangkan kata “terbatas” menunjukkan bahwa tanggung jawab atau kewajiban para pemegang saham terbatas hanya sebesar nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memungkinkan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan milik perseroan.⁴¹

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi

³⁸ *Ibid.*

³⁹ R, Prasetya, *Perseroan terbatas: Teori dan praktik*, Sinar Grafika, 2022. hlm. 8.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 13.

⁴¹ M. T, Pangestu dan N, Aulia (2017). “Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia”, *Business Law Review*, Vol. 1, No. 3, 2017. hlm. 22.

persyaratan formal dan material sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, perseroan terbatas didirikan melalui akta notaris. Istilah “terbatas” diterjemahkan dari kata “*limited*” dalam terminologi hukum Inggris, yang memiliki makna adanya batasan tanggung jawab hukum pada modal yang ditanamkan.⁴²

Menurut Hilman Hadikusuma perseroan terbatas merupakan perusahaan tanpa nama yang berarti tanpa nama yang diambil dari bahasa Perancis *Societe Anonyme* (SA). Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa istilah “*limited*” secara eksplisit merujuk pada modal dan aset perseroan yang terpisah dari aset pribadi para pengurus dan/atau para pemegang saham.⁴³ Konsepsi dari perseroan terbatas tidak hanya menyajikan bentuk kegiatan usaha secara kolektif, tetapi juga mencerminkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) serta prinsip kepribadian hukum terpisah (*separate legal entity*), yang menjadi landasan utama dalam hukum korporasi di Indonesia.⁴⁴

Secara historis, filosofi perseroan terbatas di Indonesia berakar dari sistem hukum Belanda yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁴² *Ibid.* hlm. 24.

⁴³ W, Wiranti, “Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggalan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty”, *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2022. hlm.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Hukum perseroan terbatas*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021. hlm. 70.

(KUHD).⁴⁵ Setelah Indonesia merdeka, ketentuan dalam KUHD tetap berlaku berdasarkan hingga pada tahun 1995 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagai pembaharuan terhadap pengaturan lama yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, undang-undang tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menegaskan asas-asas hukum korporasi yang berkembang.

Karakteristik pokok personalitas dari perseroan terbatas (*rechtspersoonlijkheid legal personality*) terletak pada statusnya yang merupakan subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia, tetapi sebagai kategori badan hukum (*rechtspersoon*).⁴⁶ Perseroan memiliki kepribadian hukum sendiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki harta kekayaan perseroan sendiri, dapat melakukan perjanjian secara mandiri, mengajukan gugatan dan digugat di pengadilan, serta pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan doktrin *separate legal entity* yang berkembang dalam hukum korporasi. Doktrin ini menekankan bahwa segala kewajiban dan

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 21.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 52.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 60.

tanggung jawab hukum perseroan yang timbul tidak dapat secara langsung dibebankan kepada para pemegang sahamnya, kecuali dalam suatu keadaan tertentu di mana terbukti adanya penyalahgunaan bentuk badan hukum (*misuse of corporate form*) atau penipuan (*fraud*).⁴⁸

Perseroan terbatas memiliki tiga organ utama dalam menjalankan fungsi perseroan, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 40 Tahun 2007. RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan perusahaan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Direksi dalam perseroan bertugas untuk menjalankan pengurusan sehari-hari perseroan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta perusahaan untuk kepentingan perseroan dan para pemegang saham. Selanjutnya, dewan komisaris dalam perseroan memiliki fungsi melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Ketiga organ perseroan tersebut saling berkaitan dan membentuk keseimbangan dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)⁴⁹

⁴⁸ D. S, Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2014. hlm. 9.

⁴⁹ N, Raming, "Syarat-syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, 2013. hlm. 22.

Pada struktur perseroan terbatas, modal merupakan salah satu syarat agar suatu perseroan terbatas dapat didirikan. Modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang diterbitkan, sedangkan modal yang ditempatkan dan disetor merujuk pada jumlah saham yang disetor para pemegang saham.⁵⁰ Ketentuan terkait modal perseroan diatur dalam Pasal 32 hingga Pasal 34 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang juga mengatur tentang perubahan modal dan kewajiban penyetoran modal minimal. Penyertaan modal merupakan sumber kekayaan utama bagi perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sekaligus menjadi dasar dalam pembagian keuntungan (*dividen*) kepada para pemegang saham.

Secara umum, Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan cara penawaran modalnya, yang membagi PT menjadi Perseroan Tertutup, Perseroan Publik, Perseroan Terbuka.⁵¹ Perseroan tertutup adalah entitas yang modalnya berasal dari kalangan terbatas, seperti keluarga atau rekanan, dan tidak menawarkan sahamnya secara publik. Selanjutnya, perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, pengertian mengenai perseroan terbuka merupakan PT yang telah memenuhi kriteria

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Y, Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021. hlm. 38.

tertentu terkait pemegang saham dan modal disetor serta melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di bursa efek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 40 Tahun 2007.

1.7.3 Tinjauan Umum Entitas Afiliasi

Secara normatif, istilah entitas afiliasi (*affiliated entity*) merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam hukum perusahaan yang berkembang untuk menggambarkan hubungan hukum dan ekonomi antara dua atau lebih badan usaha yang memiliki keterikatan melalui kepemilikan saham mayoritas, pengendalian manajemen, atau hubungan keluarga dari pihak-pihak pengendali.⁵² Pengertian entitas afiliasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) POJK Nomor 42/POJK.04/2020, mendefinisikan afiliasi sebagai pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan samapai derajat kedua, hubungan antara pihak pegawai, hubungan antara dua perusahaan di mana salah satu mengendalikan yang lain, atau hubungan antara dua perusahaan dikendalikan oleh pihak yang sama.

Dalam doktrin hukum Perusahaan, Fuady Munir menjelaskan bahwa entitas afiliasi merupakan bagian dari kelompok usaha (*corporate group*), yakni kumpulan perusahaan yang berdiri sebagai badan hukum mandiri, namun secara ekonomi dan pengendalian yang saling terkait. Menurut fuady, hubungan afiliasi dapat

⁵² *Ibid.* hlm. 49.

berbentuk kepemilikan saham mayoritas, hubungan pengendalian, atau keterlibatan personal dalam manajemen yang dapat menimbulkan potensi pengaruh terhadap kebijakan perusahaan lain.⁵³

Konsep entitas afiliasi tidak dapat terlepas dari prinsip dasar mengenai keterpisahan badan hukum atau *separate legal entity* yang menjadi ciri personalitas dari perseroan. Prinsip ini memberikan batas kejelasan antara kekayaan, tanggung jawab, serta kapasitas hukum masing-masing entitas dalam suatu kelompok usaha (*corporate group*). Yahya Harahap menjelaskan bahwa hukum perseroan pada dasarnya tetap memperlakukan setiap entitas dalam *corporate group* sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Secara yuridis, *holding company*, *subsidiary company*, maupun *affiliated company* tetap memiliki kedudukan hukum terpisah.⁵⁴

Berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, UU Nomor 40 Tahun 2007 belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai konsep perseroan grup, berbeda dengan sistem hukum di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sistem hukum Amerika Serikat mendefinisikan bahwa *affiliate company* merujuk pada dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan *common control* baik dalam hal suara maupun operasional.

⁵³ D. S, Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁵⁴ Y, Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Pengertian mengenai entitas afiliasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perseroan di Indonesia dapat dipahami sejalan dengan konsep *affiliate* dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, yakni sebagai hubungan antarperusahaan yang memiliki keterkaitan struktural, ekonomi, dan fungsional, baik melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan potensi pengaruh terhadap kebijakan dan keputusan bisnis bagi perseroan.

Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa konsep afiliasi lahir dari kebutuhan hukum untuk mengatur hubungan antarperusahaan dalam menjalankan kegiatan korporasi. Menurut pandangannya, afiliasi merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab tertentu, terutama ketika hubungan tersebut digunakan untuk melakukan transaksi yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).⁵⁵

1.7.4 Tinjauan Umum Jaminan korporasi (*Corporate Guarantee*)

Secara terminologis, istilah *corporate gurantee* atau jaminan korporasi dapat dipahami sebagai bentuk perikatan hukum yang timbul ketika suatu badan hukum menjamin pemenuhan kewajiban utang dari entitas lain, umumnya diberikan kepada entitas anak atau entitas terafiliasi dalam satu grup usaha.⁵⁶ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *corporate guarantee* sebagai “a guarantee issued

⁵⁵ G, Widjaja., dan A, Yani, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019. hlm. 145.

⁵⁶ S. M, Badriyah, S, Mahmudah, dan M, Djais. (2018, July). “Legal Impacts From The Bankruptcy Of Subsidiary Company To Holding Company As The Corporate Guarantor”, *IOP Publishing*, Vol. 175, No. 1, July 2018. hlm. 4.

by a corporation, typically a parents company, to ensure the obligations or debt of its subsidiary or relate entity are met”.

Definisi tersebut merujuk bahwa *corporate guarantee* merupakan bentuk komitmen hukum yang bersifat kontraktual antara korporasi penjamin dan kreditor, di mana tanggung jawab hukum timbul apabila pihak yang dijamin lalai dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Menurut subekti, perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁵⁷ Pandangan ini menjadi dasar konseptual bagi setiap bentuk hubungan hukum kontraktual, mencakup *corporate guarantee*, yang lahir berdasarkan kesepakatan, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Sejalan dengan itu, R. Setiawan menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Definisi jaminan menurut Sri Soedewei Masjchoen Sofwan, mengklasifikasikan jaminan ke dalam beberapa kategori utama. Salah satu klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan sifatnya, di mana jaminan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan berdasarkan objek berwujud dan/atau hak

⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003. hlm. 36.

kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan berdasarkan tanggung jawab pribadi dan/atau personal dari penjamin.⁵⁸ Selanjutnya, Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah menyatakan bahwa jaminan perorangan yang biasa dikenal dengan istilah *bortocht* atau *personal guarantee* pada dasarnya adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan kepada kreditor apabila debitor lalai atau cedera janji.⁵⁹

Sementara itu, *corporate guarantee* dalam perspektif hukum positif, memiliki kemiripan dengan perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakikat penanggungan pada dasarnya adalah bersifat *accessoir* kepada kreditor agar pelaksanaan debitor lebih terjamin, di mana tanggung jawab penanggung barulah timbul apabila debitor lalai.⁶⁰

Rudhi Prasetyo dalam Teori dan Praktek Perseroan Terbatas di Indonesia, menjelaskan bahwa *corporate guarantee* sering dipergunakan dalam hubungan intra-grup perusahaan sebagai wujud solidaritas bisnis, tetapi harus tetap mematuhi prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor

⁵⁸ S. S. M, Sofwan, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset, Yogyakarta, 2011. hlm. 43.

⁵⁹ N. D, Rizkia dan H, Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit Widina, 2022. hlm. 19.

⁶⁰ A, Suryono, "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum", *Jurnal Privat Law*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 9.

40 Tahun 2007.⁶¹ Lebih lanjut, beliau menekankan pemberian jaminan oleh perseroan yang dilakukan oleh direksi hanya sah apabila memperoleh persetujuan organ perseroan yang berwenang dan tidak melanggar kepentingan para pemegang saham atau amggaran dasar dari perseroan.

Lebih lanjut lagi dalam perspektif hukum perdata khusus, Siregar, Sakti, dan Josead dalam penelitian "*Legal Liability Framework of a Bankrupt Guarantor (Corporate Guarantee) Toward Creditors in Credit Agreements with Debtors*" menegaskan bahwa *corporate guarantee* memiliki sifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijaminnya, yang berarti bahwa keberlakuannya bergantung kepada sahnya perjanjian utama antara debitor dan kreditor.⁶²

1.7.5 Tinjauan Umum Upaya Hukum

Istilah upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan hak yang diberikan undang-undang atau alat yang digunakan untuk mencegah dan/atau memperbaiki putusan pengadilan yang di dalamnya terdapat suatu kekeliruan.⁶³ Menurut Yahya Harahap, upaya hukum adalah suatu mekanisme dalam sistem

⁶¹ R, Prasetya, *Perseroan terbatas: Teori dan praktik*, sinar grafika, Jakarta, 2022. hlm. 5.

⁶² M. R, Siregar, M, Sakti, dan I. E, Joesoef, "*Legal Liability Framework of a Bankrupt Guarantor (Corporate Guarantee) Toward Creditors in Credit Agreements with Debtors*", June 2025, *International Journal of Law and Society* Vol. 2, No. 3, July 2025, hlm. 74.

⁶³ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Jakarta, 2009. hlm. 11.

peradilan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *miscarriage of justice* atau kekeliruan penerapan hukum oleh pengadilan.⁶⁴ Upaya hukum dapat dipahami sebagai sarana yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan. Upaya hukum mencerminkan asas *due process of law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Upaya hukum menurut hukum positif di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi yang dapat diajukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, sementara upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembagian terkait upaya hukum ini mengacu pada ketentuan HIR serta berbagai undang-undang khusus, termasuk upaya hukum dalam kepailitan pada perkara perdata khusus. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembagian ini menunjukkan adanya keseimbangan terkait asas kepastian hukum serta keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya melindungi stabilitas putusan tetapi juga membuka ruang koreksi terhadap kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.⁶⁵

⁶⁴ M. Y, Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 791.

⁶⁵ Sudikno, Mertokusumo, *Loc. Cit.*

Hierarki praktik peradilan di Indonesia mengenal dua istilah penting yakni *judex factie* dan *judex jurist*, yang membedakan fungsi peradilan dalam memeriksa perkara berdasarkan kewenangan hukum acara. *judex factie* merujuk pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, menurut Moh. Amir Hamzah pemeriksaan tingkat banding dilakukan dengan fungsi *judex factie* melalui beberapa tahapan pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas.⁶⁶ Sedangkan *judex jurist* adalah pengadilan tingkat kasasi dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa penerapan hukum oleh *judex factie* tanpa menilai ulang fakta perkara. Hal ini sejalan dengan Pendapat Machmud Raschimi yang menyatakan bahwa secara formal penilaian terhadap suatu fakta-fakta dan hukuman yang dijatuhkan bukanlah merupakan wewenang MA, tapi wewenang Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT).⁶⁷ Dalam mengadili perkara, kewenangan Mahkamah Agung dibatasi pada pengujian terhadap kesesuaian putusan dengan hukum serta apakah terdapat pelampauan kewenangan oleh pengadilan.

⁶⁶ M. A, Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, 2013. hlm. 5.

⁶⁷ M, Rachimi, *Kewenangan Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Dalam menilai Fakta Untuk Mewujudkan Keadilan*, Universitas Katolik Parahyangan, 2025, hlm. 10.